

**PERATURAN DESA
NOMOR 07 TAHUN 2021**



**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DESA SUKOWIDI
KECAMATAN NGUNTORONADI
KABUPATEN MAGETAN**



KEPALA DESA SUKOWIDI
KECAMATAN NGUNTORONADI KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN DESA SUKOWIDI
NOMOR 07 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKOWIDI
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUKOWIDI

- Menimbang** :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerinth desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan, lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
- Mengingat** :
- 01 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 02 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
 - 03 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 04 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60

- Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
- 05 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,
 - 06 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022,
 - 07 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,
 - 08 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa,
 - 09 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022,
 - 10 Peraturan Bupati Magetan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022,
 - 11 Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya,
 - 12 Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa,
 - 13 Peraturan Bupati Magetan Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKOWIDI

Dan

KEPALA DESA SUKOWIDI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKOWIDI TAHUN ANGGARAN 2022**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukowidi Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.470.629.186
2. Belanja Desa	Rp	1.473.696.186
Surplus/Defisit	Rp	3.067.000
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	4.067.000
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	1.000.000

Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	3.067.000
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasal; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa SUKOWIDI.

Ditetapkan di : DESA SUKOWIDI
Pada tanggal : 31 December 2021



Diundangkan di : DESA SUKOWIDI
Pada tanggal : 31 December 2021
SEKRETARIS DESA

YUDHO SANTIKO

LEMBARAN DESA SUKOWIDI NOMOR 01 TAHUN 2022

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA SUKOWIDI
 NOMOR 07 TAHUN 2021
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SUKOWIDI
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	244.700.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.225.379.800,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	549.386,40	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.470.629.186,40	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	587.786.400,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	547.589.954,00	
5.3.	Belanja Modal	35.052.832,40	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	303.267.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.473.696.186,40	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.067.000,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	4.067.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	4.067.000,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	1.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	3.067.000,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



SUKOWIDI, 31 Desember 2021

KEPALA DESA

SURATMAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SUKOWIDI
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	244.700.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.225.379.800,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	549.386,40	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.470.629.186,40	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>768.811.232,40</u>	
1	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	658.347.354,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	43.248.000,00	ADD
	1.1.01	5.1. Belanja Pegawai	43.248.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	293.978.400,00	ADD
	1.1.02	5.1. Belanja Pegawai	293.978.400,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	41.844.000,00	ADD, DDS, DLL, I
	1.1.04	5.2. Belanja Barang dan Jasa	40.100.000,00	
	1.1.04	5.3. Belanja Modal	1.744.000,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	36.360.000,00	ADD
	1.1.05	5.1. Belanja Pegawai	36.360.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	1.116.954,00	ADD
	1.1.06	5.2. Belanja Barang dan Jasa	1.116.954,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	27.600.000,00	PAD
	1.1.07	5.2. Belanja Barang dan Jasa	27.600.000,00	
	1.1.90	Pemberian Tambahan Tunjangan yang berasal dari pengelolaan Tanah Garapan/Eks Bengkok bagi Kepala Des	67.200.000,00	PAD
	1.1.90	5.1. Belanja Pegawai	67.200.000,00	
	1.1.91	Pemberian Tambahan Tunjangan yang berasal dari pengelolaan Tanah Garapan/Eks Bengkok bagi Perangkat	147.000.000,00	PAD
	1.1.91	5.1. Belanja Pegawai	147.000.000,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	11.377.386,40	
	1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	7.749.386,40	DLL, PBH
	1.2.01	5.3. Belanja Modal	7.749.386,40	
	1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	3.628.000,00	PBH
	1.2.02	5.2. Belanja Barang dan Jasa	3.628.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	29.471.946,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	500.000,00	PBH
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	1.700.000,00	PBH
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	712.500,00	PBH
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	712.500,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1.000.000,00	PBH
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.3.91		Pelayanan Administrasi Desa Mandiri	25.559.446,00	ADD
1.3.91	5.3.	Belanja Modal	25.559.446,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	57.623.046,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.511.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.511.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	17.596.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.596.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	26.630.000,00	DDS, PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.630.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1.000.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.053.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.053.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	650.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	650.000,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	6.183.046,00	DDS
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.183.046,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	11.991.500,00	
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agraria Pertanahan)	3.991.500,00	PBH
1.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.991.500,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	8.000.000,00	PBK
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>143.948.091,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	19.750.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	19.750.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	110.498.091,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	11.200.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	11.200.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.200.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy. Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	1.000.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	49.458.091,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.458.091,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	1.200.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	44.640.000,00	DDS
2.2.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.640.000,00	
2.2.93		Fasilitasi pencegahan dan penanganan penyakit menular/ penyakit tidak m enular / sakit jiwa.	3.000.000,00	DDS
2.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10.000.000,00	
2.3.04		Pemeliharaan Jembatan Desa	10.000.000,00	DDS
2.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3.700.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	3.700.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.700.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>104.844.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	17.410.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	10.000.000,00	DDS
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	7.410.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.410.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	63.044.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	51.644.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.644.000,00	
3.2.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaa n Milik Desa	11.400.000,00	DDS
3.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.400.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	4.800.000,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Des a	4.800.000,00	DDS
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	19.590.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	19.590.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.590.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>152.825.863,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	10.000.000,00	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	10.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	100.825.863,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	16.225.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.225.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	20.000.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	44.400.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.400.000,00	
4.2.90		Bantuan Pertanian / Peternakan (Bibit / Pakan / Pupuk)	20.200.863,00	DDS
4.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.200.863,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	32.000.000,00	
4.3.90		Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Penyuluhan Aparatur Pemerintahan Desa (Kepala Desa, Perangkat Desa)	27.000.000,00	DDS
4.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	
4.3.92		Pengembangan / Pelatihan pengelolaan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital	5.000.000,00	DDS
4.3.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	10.000.000,00	
4.4.94		Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel	10.000.000,00	DDS
4.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
5.		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>303.267.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	3.067.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	3.067.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.067.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	5.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	5.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	295.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	295.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	295.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.473.696.186,40	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(3.067.000,00)	
6.		PEMBIAYAAN	4.067.000,00	
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	1.000.000,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	3.067.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO*		

No	URAIAN	KANTONGAN (Rp)	KETERANGAN
3		6	6
4	BISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	9/19	

SUKOHARJO, 24 Desember 2021

